

## ABSTRAK

**Kharisma Fauziyah Rachman, NIM 11193040035 (2023). “Konsep harta aset tidak berwujud menurut ulama Hanafiyah dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) serta kolerasinya dengan aset lahan tanah virtual di *metaverse*”**

Perbedaan yang sangat terlihat diantara konsep harta di era sebelum dan sesudah disrupsi teknologi 4.0 adalah wujud suatu harta. Era revolusi teknologi yang imersif menghadirkan inovasi kehidupan virtual yaitu *metaverse*. Terdapat jenis transaksi didalamnya, beberapa diantaranya ialah jual-beli, sewa-menyewa, tanah virtual dengan alat tukar uang kripto sebagai aset digital berupa aset tidak berwujud (*intangible assets*). Terdapat perbedaan antara konsep harta aset tidak berwujud menurut Ulama Hanafiyah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikolerasikan dengan kasus lahan tanah virtual di *metaverse*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; *pertama*, kedudukan harta aset tidak berwujud menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Kedua*, relevansi harta aset tidak berwujud berdasarkan pendapat ulama hanafiyah. *Ketiga* Perbandingan status konsep harta menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap aset tidak berwujud lahan tanah virtual di *metaverse* dan relevansinya dengan pendapat ulama hanafiyah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada konsep hukum benda yang melekat pada konsep harta yang berlaku pada kalangan hanafiyah dan hukum di Indonesia. Dengan teori perbandingan akan menghasilkan titik persoalan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penelitian kepustakaan, serta pengumpulan dan analisis data dengan teknik studi kepustakaan melalui tahap reduksi data, sajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; *pertama*, harta aset tidak berwujud menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tertulis pada PERMA 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk kepada kategori *al-Amwal* (harta). *Kedua*, harta menurut pendapat ulama hanafiyah pada kitab *Muduunatu al-Ahkam al-Waqfi al-Fiqhiyyah* klasifikasi harta terbatas pada nilai substansial fisik (*‘ainiyyah*). *Ketiga*, tinjauan terhadap fenomena aset lahan tanah virtual di *metaverse* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meninjau harta aset tidak berwujud lahan tanah virtual sah sebagai harta. Sedangkan, menurut ulama hanafiyah walaupun tanah virtual tersebut bernilai manfaat, tidak termasuk kategori harta yang sah.

**Kata kunci:** *Aset Tidak Berwujud, Virtual land, Metaverse*